



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 530/384 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri, diperlukan adanya Tim Pengawasan dan Pengendalian Industri Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

P.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

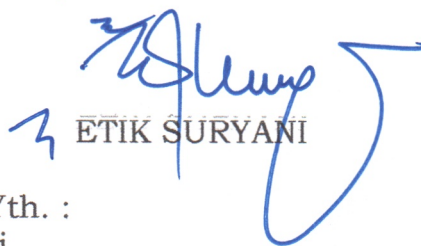
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Industri Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian industri di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri;
 - c. memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang ketentuan/spesifikasi teknis dalam rangka pengawasan industri; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

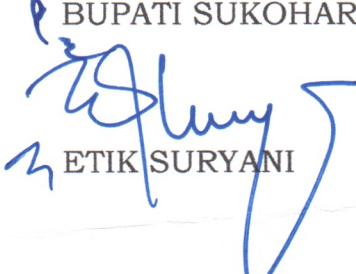
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 530/384 TAHUN 2022
Tanggal : 14 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan
2.	Kepala Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap Teknis pelaksanaan kegiatan
3.	Agus Diyanto SP, S.STP NIP. 198208152000121001 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4.	Kus Haryanto, SE NIP. 196508131989031010 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Mochtarom Budi Santoso, S.Psi. NIP. 196904111998031008 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

1	2	3	4
6.	Lilik Prajaka, SE. NIP. 196606131993091001 Mediator pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
7.	Yustina Ati Himawaningsih, S.Sos, M.H. NIP. 197207311991012001 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
8.	Karyono Hadi Raharjo, SE, MH. NIP. 196604032006041014 Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
9.	Drs. Andreas Bowo Riyadi NIP. 196502031992031012 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya pada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
10.	Kentut Sugiyanto NIP.197611222009061001 Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI

P.